Samuka Vol. 9, No. 1: hlm 42-59
SAMUKA
Jurnal Samudra Ekonomika
https://ejurnalunsam.id/index.php/jse

Determinan Jumlah Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Periode 2015-2022

Zikriatul Ulya [1*)], Abdul Hamid[2],Tika Armaya[3], zulfa Eliza[4], Mutia Sumarni[5]
Email: [*)]zikriatululya@iainlangsa.ac.id, abdulhamid@iainlangsa.ac.id, tika.ksp88@gmail.com, zulfaeliza@iainlangsa.ac.id, mutiasumarni@iainlangsa.ac.id

[1,2,3,4,5] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa

Received: 14/02/2025;Accepted: 26/05/2025; Published: 05/2025

Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of non-performing financing, third party funds and profit sharing rates on the amount of UUS mudharabah financing disbursement in Indonesia. The data collection method used was quantitative. The sample of this study was all monthly report data in the form of financial ratio reports and business activity reports of Sharia Business Units in the 2015-2022 period totaling 96 data. The results of the study indicate that non-performing financing does not have a significant effect on the amount of UUS mudharabah financing disbursement in Indonesia. Third party funds have a positive and significant effect on the amount of UUS mudharabah financing disbursement in Indonesia. The profit sharing rate does not have a significant effect on the amount of UUS mudharabah financing disbursement in Indonesia. Non-performing financing, third party funds and the profit sharing rate simultaneously have a positive and significant effect on the amount of UUS mudharabah financing disbursement in Indonesia.

Keywords: ***Non Performing Financing, Third Party Funds, Profit Sharing, Financing, Mudharabah***

Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah seluruh data laporan bulanan berupa laporan rasio keuangan dan laporan kegiatan usaha Unit Usaha Syariah pada periode 2015-2022 yang berjumlah 96 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia bersifat positif dan signifikan.

Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. *Non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia.

Kata Kunci: *Non Performing Financing,* Dana Pihak Ketiga, Bagi Hasil, Pembiayaan, *Mudharabah.*

PENDAHULUAN

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah (Riza dan Irham, 2019).

Salah satu fungsi UUS yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang ideal khususnya bagi para pelaku kegiatan usaha mikro. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahibul mal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Aris, 2020). Adapun berikut ini Tabel perkembangan pembiayaan mudharabah unit usaha Syariah sebagai berikut:

Tabel 1 Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2015 -2022

Periode	**Pembiayaan *Mudharabah* (Rupiah)**
2015	6.841.069.046.940
2016	7.714.695.670.036
2017	10.505.997.417.809
2018	10.388.806.186.013
2019	8.365.852.371.140
2020	7.756.500.580.319
2021	6.555.640.749.166
2022	6.753.042.630.182

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan adanya Peningkatan profitabilitas yang baik diharapkan investor akan tertarik untuk berinvestasi pada UUS. Pada tahun 2020 pembiayaan *mudharabah* menurun kembali menjadi Rp7.756.500.580.319 dikarenakan meningkatnya pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini sangat berdampak pada profitabilitas UUS yang semakin menurun. Pada tahun 2021 jumlah pembiayaan *mudharabah* terus mengalami penurunan menjadi Rp 6.555.640.749.166 berada pada angka paling kecil dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing.*

Tingginya nilai NPF menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. Menurut Rindang dan Nogroho (2019) *Non performing financing* (NPF) merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja bank Syariah, rasio NPF digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Tingginya nilai NPF menunjukan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri (Erwin, 2020). Adapun perkembangan npf dan pembiayaan mudharabah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Perkembangan NPF dan Pembiayaan *Mudharabah* Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia tahun 2015-2022

Periode	NPF (%)	Pembiayaan *Mudharabah* (Rupiah)
2015	3,03	6.841.069.046.940
2016	3,49	7.714.695.670.036
2017	2,11	10.505.997.417.809
2018	2,15	10.388.806.186.013
2019	2,90	8.365.852.371.140
2020	3,01	7.756.500.580.319
2021	2,55	6.555.640.749.166
2022	2,23	6.753.042.630.182

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Rasio NPF mempunyai hubungan yang negatif dengan pembiayaan *mudharabah* yaitu semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin rendah pembiayaan *mudharabah*, begitu pula sebaliknya semakin rendah rasio NPF maka akan semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*. Teori ini sejalan dengan yang terjadi pada tahun 2017, disaat rasio NPF mengalami penurunan maka pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan. Demikian halnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio NPF terus mengalami peningkatan dan pembiayaan *mudharabah* terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori dengan apa yang terjadi. Meningkatnya nilai NPF tentu sangat berdampak pada profitabilitas UUS yang semakin rendah, karena NPF yang tinggi menunjukkan banyaknya pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional UUS. Selain dipengaruhi oleh rasio NPF, berfluktuasinya pembiayaan *mudharabah* juga dipengaruhi oleh dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing (umiyati dan Leni, 2017). Dalam penyaluran pembiayaan mudharabah, bank syariah memerlukan sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi permintaan nasabah adapun sumber pendanaan terbesar bank syariah melalui aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat luas melalui instrumen giro, tabungan dan deposito yang disebut dengan dana pihak ketiga (DPK). Semakin besar dana yang berhasil dihimpun, maka kemungkinan penyaluran pembiayaan mudharabah juga semakin meningkat (Hasbi, 2020). Adapun perkembangan npf dan pembiayaan mudharabah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.

Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Mudharabah* Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Tahun 2015-2022

Periode	Dana Pihak Ketiga	Pembiayaan *Mudharabah* (Rupiah)
2015	56.280.362.537.559	6.841.069.046.940
2016	72.928.147.920.617	7.714.695.670.036
2017	96.494.780.076.767	10.505.997.417.809
2018	114.221.657.630.930	10.388.806.186.013
2019	127.580.097.024.359	8.365.852.371.140
2020	143.124.156.830.242	7.756.500.580.319
2021	171.571.514.603.877	6.555.640.749.166
2022	170.341.434.064.182	6.753.042.630.182

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

DPK mempunyai hubungan yang positif dengan pembiayaan *mudharabah*, semakin tinggi DPK maka akan semakin tinggi pula pembiayaan *mudharabah*, begitu pula sebaliknya semakin rendah DPK maka akan semakin rendah pula pembiayaan *mudharabah*. Teori ini sejalan dengan yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017, disaat DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan *mudharabah* juga mengalami peningkatan. Akan tetapi teori yang menyatakan DPK mempunyai hubungan yang positif dengan pembiayaan *mudharabah* bertentangan dengan yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 disaat DPK terus mengalami peningkatan, pembiayaan *mudharabah* terus mengalami penurunan. Penurunan DPK berdampak pada keberhasilan UUS. Semakin meningkat DPK maka akan semakin baik tingkat keberhasilan UUS, karena banyaknya dana masyarakat yang dihimpun juga mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap UUS.

Selain dipengaruhi oleh rasio NPF dan dana pihak ketiga, berfluktuasinya pembiayaan *mudharabah* juga dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil. Untuk merangsang pertumbuhan pembiayaan mudharabah, bank syariah dapat memberikan imbalan kepada kedua pihak yang melakukan akad melalui bagi hasil (TBH) dengan persentase lebih kompetitif sehingga volume pembiayaan mudharabah juga semakin meningkat (reptiana, 2020). Apabila tingkat bagi hasil yang diterima bank tinggi maka semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah yang akan disalurkan.

Tabel 4
Perkembangan Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan *Mudharabah*
UUS di Indonesia Tahun 2015-2022

Periode	Tingkat Bagi Hasil (%)	Pembiayaan *Mudharabah* (Rupiah)
2015	56,94	6.841.069.046.940
2016	60,89	7.714.695.670.036
2017	65,92	10.505.997.417.809
2018	66,93	10.388.806.186.013
2019	64,60	8.365.852.371.140
2020	63,44	7.756.500.580.319
2021	67,05	6.555.640.749.166
2022	67,36	6.753.042.630.182

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil (TBH) mempunyai hubungan yang positif dengan pembiayaan *mudharabah*. Semakin tinggi TBH maka akan semakin tinggi pula pembiayaan *mudharabah*, begitu pula sebaliknya semakin rendah TBH maka akan semakin rendah pula pembiayaan *mudharabah*. Teori ini sejalan dengan apa yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017, TBH mengalami peningkatan maka pembiayaan *mudharabah* juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020 disaat TBH mengalami penurunan maka pembiayaan *mudharabah* juga akan mengalami penurunan. Namun teori yang menyatakan TBH mempunyai hubungan yang positif dengan pembiayaan *mudharabah* bertentangan dengan apa yang terjadi pada tahun 2018 dan 2021 yaitu disaat TBH mengalami peningkatan, pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori dengan apa yang terjadi.

LANDASAN TEORI

Non Performing Financing

Non performing financing (NPF) merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja bank Syariah, rasio NPF digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Tingginya nilai NPF menunjukan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri (Syawal dan Saparuddin, 2022).

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya menjadi merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat (Nursiah et al., 2022).

Tingkat Bagi Hasil

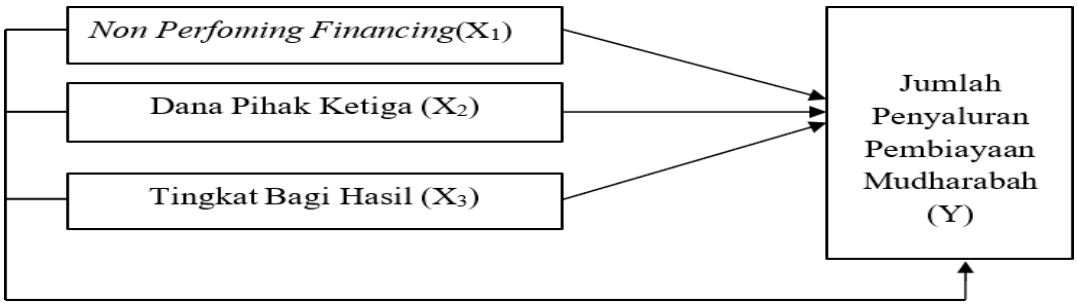
Tingkat bagi hasil (TBH) adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan *mudharabah* dan musyarakahbagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persentase. Tingkat bagi hasil merupakan bentuk return atau perolehan kembalinya dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan itu bergantung pada hasil usaha yang dilakukan. Tingkat bagi hasil berupa presentase keuntungan yang akan diterima *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya (Maulina et al., 2024).

Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Ayunda & Kirana, 2024).

KERANGKA TEORI

Gambar 1.
Kerangka Teori Penelitian



H1: *Non performing financing* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah*.
H2: Dana pihak ketiga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah*.
H3: Tingkat bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah*.
H4: *Non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka dan dihitung dengan analisis statistik, penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, mengidentifikasi penyebab dari suatu fenomena untuk meneliti populasi dan sampel dari suatu objek (Mukhid, 2021). adalah data sekunder yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilihat dari periode 2015 sampai 2022 dengan jenis data *Time Series*. Data yang digunakan merupakan data bulanan yang telah di publikasikan dari situs www.ojk.go.id yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dan sudah dikumpulkan.

Penelitian ini menggunakan tehnik sampling dari *purposive sampling. Purposive sampling* merupakan salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Nur et.al, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan bulanan yang berupa laporan rasio keuangan dan laporan kegiatan usaha Unit Usaha Syariah selama 8 tahun atau periode 2015- 2022. Sedangkan sampel yang digunakan seluruh data laporan bulanan berupa laporan rasio keuangan dan laporan kegiatan usaha Unit Usaha Syariah pada periode 2015-2022 atau berjumlah 96 data.

Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan *Eviews 9*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R2). Adapun persamaan regresi liniear berganda pada

penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

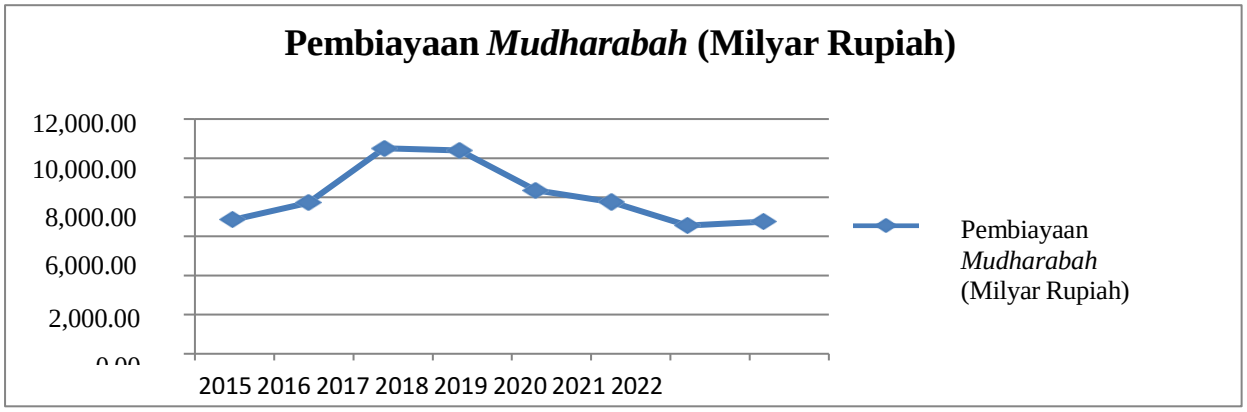
Y	= Pembiayaan *Mudharabah*
α	= Konstanta Persamaan Regresi
β1, β2, β3	= Koefisien Regresi
X1	= *Non Perfoming Financing*
X2	= Dana Pihak Ketiga
X3	= Tingkat Bagi Hasil
e	= pengganggu (error)

HASIL PENELITIAN

Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut ini terdapat grafik perkembangan pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia periode 2015-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.
Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah*
Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Tahun 2015 -2022

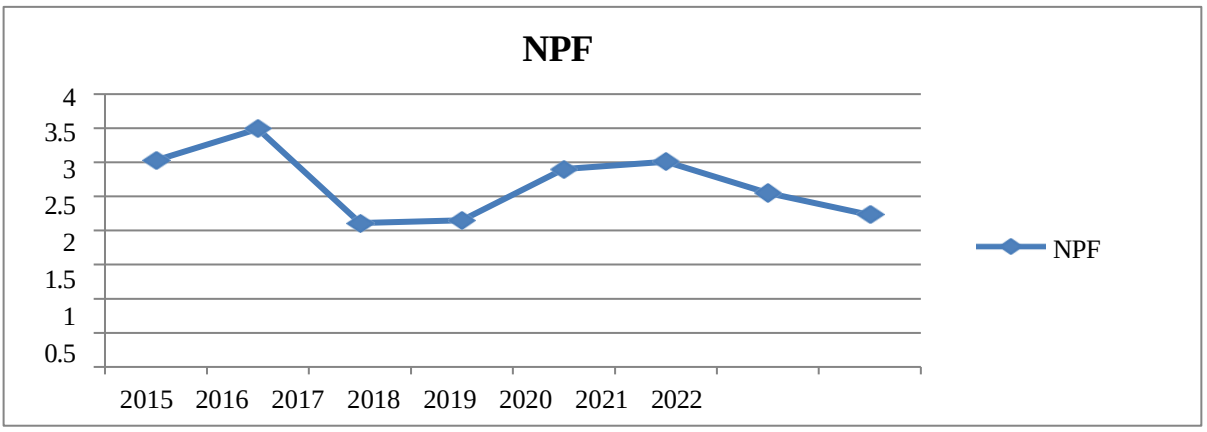


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Berdasarkan pada Grafik 2 menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia dari periode 2015 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Peningkatan pembiayaan *mudharabah* UUS disebabkan karena meningkatnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat dan meningkatnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS, menurunnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing,* meningkatnya dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS. Peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah* berimbas pada naiknya profitabilitas. Peningkatan profitabilitas yang baik diharapkan investor akan tertarik untuk berinvestasi pada UUS. Sedangkan penurunan pembiayaan *mudharabah* UUS disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* dan menurunnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS. Penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* akan berimbas pada menurunkan profitabilitas yang akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi pada UUS.

Berikut ini terdapat grafik net peforming financing UUS di Indonesia periode 2015-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.
Perkembangan Net Performing Financing (NPF) Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Tahun 2015-2022

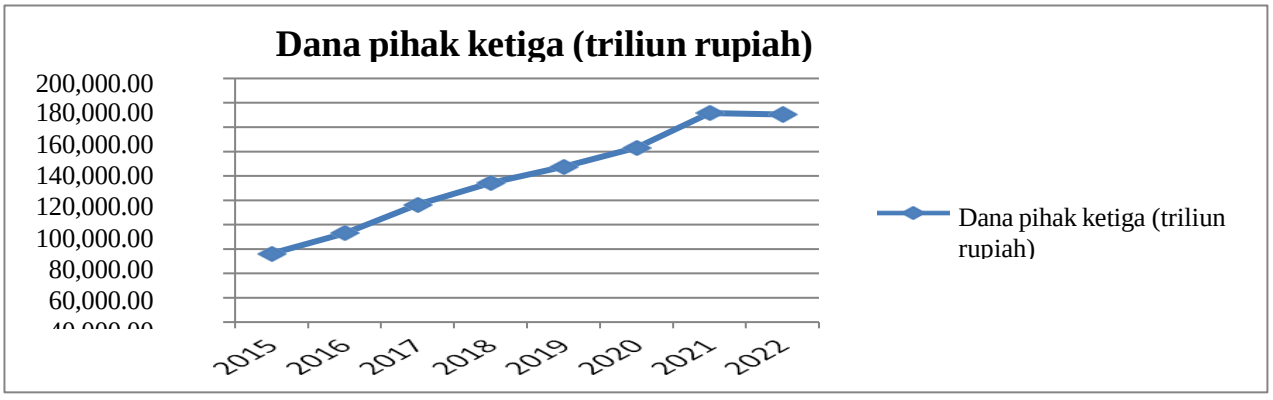


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Berdasarkan Grafik 3 menunjukkan bahwa perkembangan NPF dari tahun 2015 sampai 2022 mengalami fluktuatif. Meningkatknya nilai NPF menunjukan tingginya pembiayaan bermasalah atau indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. Sedangakan menurunnya nilai NPF akan berdampak pada profitabilitas perbankan.

Berikut ini terdapat grafik perkembangan dana pihak ketiga UUS di Indonesia periode 2015-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 4.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Tahun 2015-2022



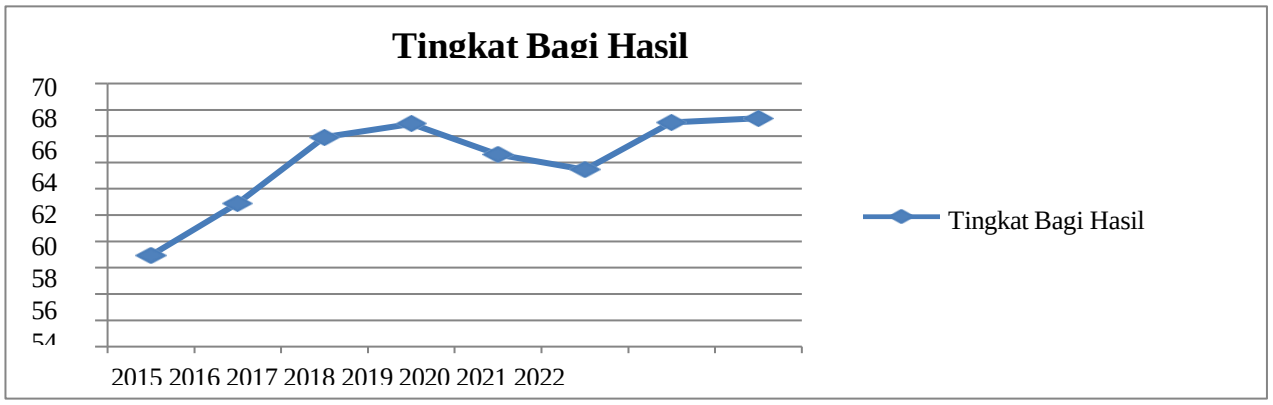
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Berdasarkan pada grafik 4 menunjukkan bahwa perkembangan DPK terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2021 dan sedikit menurun di tahun 2022. Penurunan DPK berdampak pada keberhasilan UUS. Semakin meningkat DPK maka

akan semakin baik tingkat keberhasilan UUS, karena banyaknya dana masyarakat yang dihimpun juga mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap UUS.

Berikut ini terdapat grafik perkembangan tingkat bagi hasil UUS di Indonesia periode 2015-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 5.
Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Unit Usaha Syariah (UUS)
di Indonesia Tahun 2015-2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

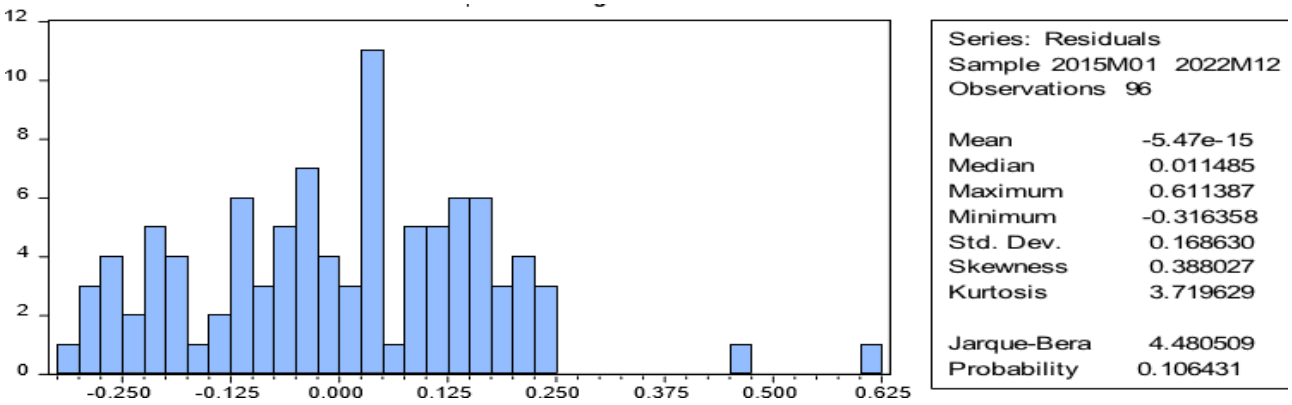
Berdasarkan grafik 5 menunjukkan bahwa perkembangan tingkat bagi hasil (TBH) dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2019 dan 2020 nilai TBH mengalami sedikit penurunan, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan nilai TBH menunjukkan meningkatnya keuntungan yang akan diterima *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya dan demikian sebaliknya penurunan nilai TBH menunjukkan menurunnya keuntungan yang diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal**.** Pedoman pengujian jika nilai probabilitas < Sig. 0,05, maka data tidak berdistribusi normal dan sebaliknya probabilitas > Sig. 0,05 maka data berdistribusi normal. Adapun Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Grafik 6.
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan pada grafik 6 hasil uji normalitsa menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,106431 > sig. 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai centeredVIF. Apabila nilai centered VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Adapun Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.219646	3987.467	NA
NPF	0.022472	84.45168	1.872059
Dana Pihak Ketiga	0.002668	1159.188	1.423359
Tingkat Bagi Hasil	0.030160	1663.866	1.381841

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *centered* VIF pada *net peforming financing* (X1) adalah 1.872059, nilai *centered* VIF dari dana pihak ketiga (X2) adalah 1.423359 dan nilai *centered* VIF dari tingkat bagi hasil (X3) adalah 1.381841. Karena nilai *centered* VIF < 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas merupakan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Uji ini bisa dilakukan dengan meregresikan variabel independen dengan absolute residual**.** Adapun Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	7.597424	Prob. F(3,92)	0.3229
Obs*R-squared	19.06102	Prob. Chi-Square(3)	0.3037

Scaled explained SS	17.66606	Prob. Chi-Square(3)	0.4105

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan menunjukkan bahwa setelah dilakukan transformasi data log, maka diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 18,06102 dan Prob. Chi- Square(3) sebesar 0,3037. Nilai 0,3037 > 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Uji Autokolerasi

Hasil uji heterokedastisitas merupakan bertujuan untuk menguji model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Adapun hasil uji Autokorelasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7.
Hasil Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.277196	Prob. F(2,89)	0.7586
Obs*R-squared	0.588103	Prob. Chi-Square(2)	0.7452

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa setelah dilakukannya transformasi data *first difference*, diperoleh nilai Obs*R-squared di bagian Prob. Chi-Square(2) sebesar 0.7452. Nilai 0.7452 > 0,05 dengan demikian asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu/dua variabel bebas dan variabel terikat serta bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen secara simultan. Adapun hasil uji Analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.26675	1.104376	12.91838	0.0000
NPF	-0.656144	0.149907	-4.377017	0.0000
Dana Pihak Ketiga	0.093972	0.051658	1.819129	0.0721
Tingkat Bagi Hasil	-1.375014	0.173666	-7.917579	0.0000
R-squared	0.455719	Mean dependent var		9.007666

Adjusted R-squared	0.437971	S.D. dependent var	0.228573
S.E. of regression	0.171358	Akaike info criterion	-0.649352
Sum squared resid	2.701443	Schwarz criterion	-0.542504
Log likelihood	35.16888	Hannan-Quinn criter.	-0.606162
F-statistic	25.67680	Durbin-Watson stat	0.479966
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan hasil uji analisis regresi berganda. Selanjutnya hasil dari persamaan regresi ini akan diinterpretasikan untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi jika terjadi perubahan terhadap variabel terikat.

Uji t (Parsial)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan sebarapa jauh satu variabel independen secara individu (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Proses pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%). Dimana hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

1. Jika T hitung > T tabel maka H0 ditolak Ha diterima (signifikan).
2. Jika T hitung > T tabel maka H0 diterima Ha ditolak (tidak signifikan).

Adapun hasil uji T pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9.
Hasil Uji Parsual (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.26675	1.104376	12.91838	0.0000
NPF	-0.656144	0.149907	-4.377017	0.0000
Dana Pihak Ketiga	0.093972	0.051658	1.819129	0.0721
Tingkat Bagi Hasil	-1.375014	0.173666	-7.917579	0.0000

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa sebagai berikut:

1. nilai sig dari *non performing financing* yakni 0.00 < 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara*non performing financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai thitung-4.37 <1,99 (ttabel), sehingga *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia.
2. Nilai sig dari dana pihak ketiga yakni 0.07> 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara dana pihak ketiga dengan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia adalah tidak signifikan secara statistik. Demikian halnya dengan nilai t_{hitung}1,81<1,99 (ttabel), sehingga dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia.

3. Nilai sig dari tingkat bagi hasil yakni 0.00 < 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel tingkat bagi hasil dengan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai thitung-7,91<1,99 (ttabel), sehingga tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji F (simultan) bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai *sig* < 0,05 atau $F_{hitung} > F_{tabel,}$ maka model regresi signifikan secara statistik dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak[112]. Adapun hasil uji simultan (F0 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 10.
Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.455719	Mean dependent var	9.007666
Adjusted R-squared	0.437971	S.D. dependent var	0.228573
S.E. of regression	0.171358	Akaike info criterion	-0.649352
Sum squared resid	2.701443	Schwarz criterion	-0.542504
Log likelihood	35.16888	Hannan-Quinn criter.	-0.606162
F-statistic	25.67680	Durbin-Watson stat	0.479966
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 10 di atas, menunjukkan nilai sig sebesar 0.00 < 0,05 (tingkat signifikan α) dan F_{hitung} sebesar 25,67 serta diketahui df1= k-1= 4-1= 3 dan df2= N-k= 84 - 4 = 80 (F tabel= 2,72). Sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ (25,67 > 2,72) yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yaitu nilai yang dapat mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat[113]. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.455719	Mean dependent var	9.007666
Adjusted R-squared	0.437971	S.D. dependent var	0.228573
S.E. of regression	0.171358	Akaike info criterion	-0.649352

Sum squared resid	2.701443	Schwarz criterion	-0.542504
Log likelihood	35.16888	Hannan-Quinn criter.	-0.606162
F-statistic	25.67680	Durbin-Watson stat	0.479966
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa hasil nilai *dari Adjusted R Square* adalah sebesar 0.437 atau 43,7 %. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia dipengaruhi oleh *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil sebesar 43,7%, sedangkan sisanya sebesar (100% - 43,7% = 56,3%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh NPF Terhadap Jumlah Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* UUS di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia.Hal ini dibuktikan dari nilai sig variabel *non performing financing* yakni 0.00 < 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara *non performing financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai t_{hitung} -4.37 < 1,99 (t_{tabel}), sehingga *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia.

NPF berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia dikarenakan semakin besar nilai NPF maka akan mempengaruhi kecilnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan UUS, begitupun sebaliknya *Non performing financing* mencerminkan resiko pembiayaan (Wahasusmiah, 2022). Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak UUS. Nilai *non performing financing* yang tinggi akan menyebabkan UUS cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena *non performing financing* yang tinggi menyebabkan UUS akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana dalam penyaluran pembiayaan.

Kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi meningkatnya nilai NPF ialah dengan melakukan restrukturisasi serta monitoring dan penagihan juga peningkatan kemampuan analisis pembiayaan lebih ditingkatkan agar peningkatan pembiayaan bermasalah tidak semakin meningkat dan dapat dikendalikan (Citra & Suman, 2022). Atau dengan cara memperbesar penyaluran pembiayaan akad *mudharabah*, dengan ketentuan pendekatan ini juga harus diimbangi dengan memperbaiki kualitas dari pembiayaan bermasalah yang ada. Artinya, dalam kondisi angka rasio dalam keadaan tinggi bank syariah harus mampu mengoptimalkan pembiayaan yang telah disalurkan agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah (Adinda, 2023). Bisa juga dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Kebijakan ini dilakukan jika debitur menunjukkan itikad baik dan usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* UUS di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai sig dari variabel dana pihak ketiga yakni 0.07 > 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara dana pihak ketiga dengan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia adalah tidak signifikan secara statistik. Sedangkan nilai thitung1,81<1,99 (ttabel), sehingga dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan dana pihak ketiga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia.

Dana pihak ketiga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia dikarenakan perusahaan hanya menyalurkan dana secara optimal sebab dana pihak ketiga merupakan sumber pembiayaan bank syariah, karena semakin besar dana pihak yang dihimpun akan semakin besar pula volume pembiayaan yang disalurkan termasuk pembiayaan bagi hasil *mudharabah* (Makfiroh & Annisa, 2022).

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dana pihak ketiga diantaranya dengan melakukan promosi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan produk-produk terbaru yang dapat menarik minat masyarakat. Atau mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan salah satunya dengan akad *mudharabah* yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia (Tri & Wahyudi, 2022).

Pengarh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* UUS di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai sig dari variabel tingkat bagi hasil yakni 0.00 < 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel tingkat bagi hasil dengan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai thitung-7.91< 1.99 (ttabel), sehingga tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Maka dari itu dapat disimpulkan tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia dikarenakan jika UUS ingin meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah*, maka bank syariah harus menurunkan nisbah bagi hasilnya. Sebaliknya jika UUS ingin menurunkan tingkat penyaluran pembiayaan *mudharabah* maka UUS harus menaikkan nisbah bagi hasilnya (Ramli, 2022).

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat bagi hasil pada pembiayaan mudaharabah UUS di Indonesia ialah dengan meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pelayanan nasabah, menentukan nisbah bagi hasil, menghitung keuntungan dan kerugian serta

memiliki kejelasan dalam usaha dan pihak bank juga memerlukan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek usaha yang sedang berjalan (Nisaul Azkia & Amirullah, 2023).

Pengaruh NPF, DPK dan TBH Terhadap Jumlah Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* UUS di Indonesia

Hipotesis keempat menyatakan bahwa variabel *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan sigmifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Demikian halnya dengan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai sig sebesar 0.00 < 0,05 (tingkat signifikan α) dan Fhitung sebesar 2,24 serta diketahui df1= k-1= 4-1= 3 dan df2= N-k= 84 - 4 = 80 (F tabel= 2,72). Sehingga Fhitung> Ftabel (25,67 > 2,72) dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 yang artinya signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia pada bulan Januari 2015 s/d Desember 2022 atau H_0 ditolak dan H_a diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan melalui pembuktian terhadap hipotesis dari permasalahan yang diangkat mengenai "Determinan Jumlah penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Periode 2015- 2022" yaitu:

1. Pengaruh variabel *Non performing financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia sebesar 1,4%. Serta hasil uji t pada variabel *Non performing financing* (X1) menunjukkan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka *Non performing financing* berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia.
2. Pengaruh variabel dana pihak ketiga (X2) terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia sebesar 2,3%. Serta hasil uji t pada variabel dana pihak ketiga menunjukkan nilai sig.0,07 lebih besar dari 0,05, maka dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
3. Pengaruh tingkat bagi hasil (X3) terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia sebesar 21,6%. Hasil uji t pada variabel tingkat bagi hasil menunjukkan nilai sig. 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia. Pengaruh variabel *Non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia sebesar 43,7%. Serta hasil uji f pada variabel *Non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan menunjukkan nilai sig.0.00 lebih keci; dari 0,05, maka *Non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia.

REFERENSI

Abd Mukhid, 2021. Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif,. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. Http://Repository.Iainmadura.Ac.Id/354/

Adinda, V. 2023. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnalekonomi Dan Perbankan Syariah,. Vol. 8. No. 2. Https://Doi.Org/10.30651/JMS.V8I2.19920

Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. 2023. Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. Jurnal Pilar. Vol. 14. No. 1. Hal. 15–31. Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Pilar/Article/View/10624

Arsita Sari, Riza Dan Irham Zaki. 2019. Kesesuaian Akad Murabahah Dengan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bank Jatim Unit Usaha Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol 6 No. 6. Hal.1259- 1271 Https://Doi.Org/10.20473/Vol6iss20196pp1259-1271

Assidiki Mauluddi, Hasbi. 2020. Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5. No. 2. Https://Doi.Org/10.37058/Jes.V5i2.2190

Ayunda, D., & Kirana, C. 2024. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah. Vol. 7. No. 1. Hal. 47–56. Https://Doi.Org/10.29300/BA.V7I1.2819

Citra, K. G., & Suman, A. 2022. Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Pada Periode 2016-2020. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8. No. 2. Hal. 185–196. Https://Doi.Org/10.30997/JSEI.V8I2.6197

Harianto, S., & Siregar, S. 2022. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, Dan Non-Performing Finance Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Jurnal EMT KITA Vol. 6. No. 1. Hal. 126–135. Https://Doi.Org/10.35870/EMT.V6I1.542

Makfiroh, L., & Annisa, A. A. 2022. Faktor Determinan Volume Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. Journal Of Economics Research And Policy Studies. Vol. 2. No. 2. Hal. 88–103. Https://Doi.Org/10.53088/JERPS.V2I2.77

Maulina, S. S., Satria, H. H., Mubarok, A., Hakim, S., & Rizki Amelia, V. (2024). Determinant Of Stakeholders Reliance On Indonesian Islamic Banking. Balance: Journal Ofislamic Accounting. Vol. 5. No. 1. Hal. 70–88. Https://Doi.Org/10.21274/Balance.V5i1.9469

Munandar, A. 2020. Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan Net Performing Financing (Npf) Terhadap Net Operating Margin (NOM) Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Periode Juni 2014 – MARET 2020. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah. Vol. 6. No. 1. Hal. 1–12. Https://Doi.Org/10.36908/ESHA.V6I1.138

Nisaul Azkia, G., & Amirullah, M. 2023. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Financing To

Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Finance (Npf) Terhadap Pembiayaan Akad Murahabah Di BPRS (Studi Pada BPRS Indonesia Periode 2016-2022). Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. Vol.2. No. 4. Hal. 575–585. Https://Doi.Org/10.572349/MUFAKAT.V2I4.941

Nugrohowati, Rindang Nuri Isnaini Dan Syafrildha Bimo. 2019. Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia. Vol. 5 No. 1. Https://Doi.Org/10.20885/Jeki.Vol5.Iss1.Art66

Nursiah, A., Sari, B. N., Firdausi, D. R., Ria, D. Y., Syarif, A. H., Raden, U., & Lampung, I. 2022. Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal. Vol. 1. No. 2. Hal. 133–147. Https://Doi.Org/10.56672/SYIRKAH.V1I2.24

Ramli, R. 2022. Determinan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah. Vol. 6. No. 2. Hal12–23. Https://Doi.Org/10.24252/ALMASHRAFIYAH.V6I2.31847

Reptiana, R. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2016 (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten).

Tri, A. R., & Wahyudi, R. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah Di Indonesia. Journal Of Global Business And Management Review, Vol. 4. No. 2. Hal. 1–8. Https://Doi.Org/10.37253/JGBMR.V4I2.6895

Umiyati, Dan Tantri Ana, Leni. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. Vol.5. No. 1. Hal. 39-61. Https://Doi.Org/10.46899/Jeps.V5i1.165